



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Noviyanti, bertempat tinggal di Sukabangun I No. 1224 Rt.023 Rw.004 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara e-court pada tanggal 3 Oktober 2024 di bawah Register Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
 - Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 37964/KLU/JP/2013, tanggal 12 September 2013, anak pemohon yang bernama MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 September 2013, anak kesatu dari pasangan Martin Rizal Soeprapto dan Noviyanti.
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Sering Sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO menjadi nama baru : ARKAN SAID SOEPRAPTO.
 - Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Cerai
5. Fotocopy Data Raport

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 37964/KLU/JP/2013, tanggal 12 September 2013 dari nama lama : MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO menjadi nama baru : ARKAN SAID SOEPRAPTO.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3175015511820004 atas nama Noviyanti, disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671072004220005 atas nama Kepala Keluarga Noviyanti, disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0601/AC/2022/PA.PLG antara dr. NOVIYANTI, M. BIOMED., Binti H. OBRIN SOLEH dengan MARTIN RIZAL SUPRAPTO, S.T., M.M., Bin EDY HERI SUPRAPTO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang tanggal 5 April 2022, disebut dan diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO No. 37964/KLU/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 12 September 2013, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Identitas Peserta Didik dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Al Azhar 70 Baturaja tanggal 19 Desember 2020, tercatat atas nama MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Tengah Semester dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam Al Azhar 45 Palembang tanggal 30 Maret 2024, tercatat atas nama MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. ILMAN TIOKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya merupakan Sopir dari Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran yaitu MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO dan ingin diganti menjadi nama baru ARKAN SAID SOEPRAPTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. SITI ROPINGAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Pengasuh dari Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon;



- Bahwa pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan anak Pemohon sering sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;

- Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran yaitu MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO dan ingin diganti menjadi nama baru ARKAN SAID SOEPRAPTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon menghendaki mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Sering Sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : MIRZANOV RACHMAT SOEPRAPTO menjadi nama baru : ARKAN SAID SOEPRAPTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Ilman Tioko dan saksi Siti Ropingah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya juga menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3175015511820004 atas nama Noviyanti, (Vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 1671072004220005 atas nama Kepala Keluarga Noviyanti, (Vide Bukti P-2) dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Sukabangun I No. 1224 Rt.023 Rw.004 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menggunakan nama Arkan Said Soeprpto karena selama ini Anak Pemohon sering mengalami saki-sakitan dan berharap dengan nama yang baru akan memberikan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menggunakan nama Arkan Said Soeprpto, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesesuaian maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg



petitum Pemohon kedua sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, hal ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon ini kepada instansi tersebut maka terhadap petitum Pemohon ketiga sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon keempat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon kesatu sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 37964/KLU/JP/2013, tanggal 12 September 2013 dari nama lama : Mirzanov Rachmat Soeprpto menjadi nama baru : Arkan Said Soeprpto.
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon. Dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....		
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK.....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....B	:	Rp3.000,00;
iaya Penggandaan Berkas.....		
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;
		(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Plg